



PUTUSAN
Nomor 148/Pid.B/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **LAMBOK MANALU AIs PAK NADYA Bin (Alm) BALDUIN MANALU;**
2. Tempat Lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun /08 Oktober 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Pesajian Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 148/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 17 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 17 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LAMBOK MANALU Ais PAK NADYA Bin (Alm) BALDUIN MANALU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***". sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana** sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LAMBOK MANALU Ais PAK NADYA Bin (Alm) BALDUIN MANALU**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar kertas besar yang berisikan catatan Nomor/ angka togel.
 - 1 (satu) buah pena.
 - 2 (dua) buah buku tafsir mimpi.
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru.

Di rampas untuk dimusnakan.

 - Uang tunai sejumlah Rp. 590.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Di rampas untuk Negara.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum menyatakan bertetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **LAMBOK MANALU Als PAK NADYA Bin (Alm) BALDUIN MANALU** pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 21.45 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Warung Kopi milik Terdakwa yang terletak di Desa Pesajian Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini“ ***Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***“, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 21.45 Wib pada saat terdakwa sedang menulis nomor atau angka yang dipasang para pemain judi jenis sie jie (togel) di Warung Kopi milik Terdakwa yang terletak di Desa Pesajian Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu datang Saksi M. Faiz bin Bedjo dan Saksi Junaidi bin H. Usman Mahmud (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Resor Indragiri Hulu) beserta Team Opsnal Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu yang mana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi penjualan nomor permainan judi jenis sie jie (togel) di wilayah Warung Kopi milik Terdakwa yang terletak di Desa Pesajian Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Selanjutnya mengamankan terdakwa beserta barang bukti 3 (tiga) lembar kertas besar yang berisikan catatan nomor / angka togel, 1 (satu) buah pena, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna



biru dan Uang tunai sejumlah Rp 490.000,00 (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah), kemudian pada saat ditrogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut dipergunakan terdakwa sebagai alat untuk melakukan permainan judi jenis sie jie, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Indragiri Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa melakukan penjualan nomor permainan judi jenis sie jie (togel) adalah pada pukul 17.00 WIB saya stand by di warung kopi milik Terdakwa kemudian masyarakat datang sendiri ke warung milik terdakwa untuk meminum kopi serta memesan nomor permainan judi jenis sie jie (togel) putaran Hongkong dan nomor-nomor yang dipasang tersebut Terdakwa tulis diatas kertas beserta jumlah uang taruhan yang dipasang, kemudian uang taruhan tersebut Terdakwa kumpulkan dan setelah itu semua angka-angka tebakan yang dipasang oleh pemain Terdakwa rekap dan Terdakwa salin keatas kertas beserta jumlah taruhan yang akan dipasang pemain. Kemudian kertas rekap tersebut Terdakwa photo menggunakan Handphone Terdakwa untuk dikirim kepada bandar Sdr. SIJABAT DPO (dalam pencarian orang) melalui aplikasi Whatsapp pada pukul 22.30 WIB. Sedangkan uang taruhan yang telah terkumpul tersebut Terdakwa pegang, kemudian pada hari Selasa dan Jumat bandar Sdr. SIJABAT DPO (dalam pencarian orang) menyuruh Sdr. PANJAITAN DPO (dalam pencarian orang) untuk datang ke warung kopi milik Terdakwa guna menjemput seluruh uang taruhan yang telah dipasang oleh para pemian serta melakukan perhitungan dan memberikan upah kepada Terdakwa dengan persentase 20% dari seluruh uang taruhan yang telah terkumpul.
- Bahwa permainan judi jenis sie ie (togel) putaran hongkong merupakan perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan, terdiri dari empat angka berurutan misalnya 2345, namun boleh juga ditebak dengan dua angka misalnya 23 atau 45 dan tiga angka misalnya 345 dengan hadiah berbeda, pemasang yang berhasil menebak dua angka dengan sejumlah pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), namun terdakwa memberikan kepada pemenang hanya sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, pemasang yang berhasil menebak tiga angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan



demikian seterusnya, dan untuk pemasangan yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam permainan judi jenis sei ie (togel) hongkong ini dilakukan setiap hari dimulai pada pukul 19.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB, kemudian pada pukul 23.00 WIB nomor akan keluar dan pada waktu tersebut bandar Sdr. SIJABAT DPO (dalam pencarian orang) akan menghubungi Terdakwa dan memberitahu nomor atau angka yang keluar kemudian Terdakwa mengecek nomor atau angka yang dipasang dan apabila ada angka yang dipasang pemain keluar maka Terdakwa akan menghubungi dan memberitahu bandar Sdr. SIJABAT DPO (dalam pencarian orang), kemudian Terdakwa akan membayar uang kemenangan yang dipasang pemain kepada pemain tersebut.

- Bahwa keuntungan rata-rata yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan togel dari pembeli perhari sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa uang keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan nomor permainan judi jenis sie jie (togel) putaran Hongkong tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi jenis sie jie (togel).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **LAMBOK MANALU Als PAK NADYA Bin (Alm) BALDUIN MANALU** pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 21.45 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Warung Kopi milik Terdakwa yang terletak di Desa Pesajian Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini” **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada**

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Rgt



khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara “, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 21.45 Wib pada saat terdakwa sedang menulis nomor atau angka yang dipasang para pemain judi jenis sie jie (togel) di Warung Kopi milik Terdakwa yang terletak di Desa Pesajian Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu datang Saksi M. Faiz bin Bedjo dan Saksi Junaidi bin H. Usman Mahmud (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Resor Indragiri Hulu) beserta Team Opsnal Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu yang mana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi penjualan nomor permainan judi jenis sie jie (togel) di wilayah Warung Kopi milik Terdakwa yang terletak di Desa Pesajian Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Selanjutnya mengamankan terdakwa beserta barang bukti 3 (tiga) lembar kertas besar yang berisikan catatan nomor / angka togel, 1 (satu) buah pena, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru dan Uang tunai sejumlah Rp 490.000,00 (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah), kemudian pada saat diitrogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut dipergunakan terdakwa sebagai alat untuk melakukan permainan judi jenis sie jie, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Indragiri Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penjualan nomor permainan judi jenis sie jie (togel) adalah pada pukul 17.00 WIB saya stand by di warung kopi milik Terdakwa kemudian masyarakat datang sendiri ke warung milik terdakwa untuk meminum kopi serta memesan nomor permainan judi jenis sie jie (togel) putaran Hongkong dan nomor-nomor yang dipasang tersebut Terdakwa tulis diatas kertas beserta jumlah uang taruhan yang dipasang, kemudian uang taruhan tersebut Terdakwa kumpulkan dan setelah itu semua angka-angka tebakan yang dipasang oleh pemain Terdakwa rekap dan Terdakwa salin keatas kertas beserta jumlah taruhan yang akan dipasang pemain. Kemudian kertas rekap tersebut Terdakwa photo menggunakan Handphone Terdakwa untuk dikirim kepada bandar Sdr. SIJABAT DPO (dalam pencarian orang) melalui aplikasi Whatsapp pada pukul 22.30 WIB. Sedangkan uang taruhan yang telah terkumpul tersebut Terdakwa pegang, kemudian pada hari Selasa



dan Jumat bandar Sdr. SIJABAT DPO (dalam pencarian orang) menyuruh Sdr. PANJAITAN DPO (dalam pencarian orang) untuk datang ke warung kopi milik Terdakwa guna menjemput seluruh uang taruhan yang telah dipasang oleh para pemian serta melakukan perhitungan dan memberikan upah kepada Terdakwa dengan persentase dari seluruh uang taruhan yang telah terkumpul.

- Bahwa permainan judi jenis sie ie (togel) putaran hongkong merupakan perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan, terdiri dari empat angka berurutan misalnya 2345, namun boleh juga ditebak dengan dua angka misalnya 23 atau 45 dan tiga angka misalnya 345 dengan hadiah berbeda, pemasang yang berhasil menebak dua angka dengan sejumlah pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), namun terdakwa memberikan kepada pemenang hanya sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, pemasang yang berhasil menebak tiga angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya, dan untuk pemasangan yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam permainan judi jenis sei ie (togel) hongkong ini dilakukan setiap hari dimulai pada pukul 19.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB, kemudian pada pukul 23.00 WIB nomor akan keluar dan pada waktu tersebut bandar Sdr. SIJABAT DPO (dalam pencarian orang) akan menghubungi Terdakwa dan memberitahu nomor atau angka yang keluar kemudian Terdakwa mengecek nomor atau angka yang dipasang dan apabila ada angka yang dipasang pemain keluar maka Terdakwa akan menghubungi dan memberitahu bandar Sdr. SIJABAT DPO (dalam pencarian orang), kemudian Terdakwa akan membayar uang kemenangan yang dipasang pemain kepada pemain tersebut.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi jenis sie jie (togel).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana



Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. FAIZ Bin BEDJO, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan karena kasus perjudian yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa LAMBOK MANALU menerangkan cara permainan judi jenis togel putaran hongkong, yang dilakukan pada saat itu adalah terdakwa LAMBOK MANALU terlebih dahulu menyediakan 2 (dua) buku tafsir mimpi, 3 (tiga) lembar rekap nomor atau angka-angka yang telah keluar, terdakwa LAMBOK MANALU menjelaskan bahwa permainan judi jenis togel putaran hongkong tersebut merupakan permainan judi tebak nomor atau angka, dua angka, tiga angka serta empat angka dengan hadiah berbeda. jika pemasangan yang menebak dua angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah atau mendapat bayaran sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan contoh pemasangan memasang tebakan angka 45 dengan uang taruhan yang di pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka tersebut keluar sesuai dengan angka yang dipasang maka pemain atau pemasangan tersebut mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh Puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah taruhan yang dipasang pemain, jika pemasangan yang menebak tiga angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah atau mendapat bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan contoh memasang tebakan angka 345 dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka yang disebut keluar sesuai angka yang dipasang maka pemain atau pemasangan tersebut mendapat uang kemenangan sebesar Rp. 350.000,-



(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah taruhan yang dipasang pemain, jika pemasangan yang menebak empat angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah atau mendapatkan bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan contoh pemasangan memasang 2345 dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka yang dipasang tersebut keluar sesuai dengan angka yang dipasang maka pemain atau pemasangan akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah taruhan yang dipasang pemain. Dan permainan judi jenis togel putaran hongkong tersebut dilakukan setiap hari dimana permainan atau pemasangan tebak angka dibuka mulai dari pukul 19.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB kemudian pukul 23.00 WIB nomor keluar. Dan pada pukul 23.00 WIB tersebutlah akan diketahui apakah nomor-nomor atau angka- angka yang dipasang pemain ada yang keluar. Dimana pada pukul 23.00 WIB tersebut Bandar akan menghubungi terdakwa LAMBOK MANALU dan memberitahu nomor atau angka yang keluar, selanjutnya sdr LAMBOK MANALU akan mengecek nomor atau angka-angka yang dipasang pemain dan apabila ada angka yang dipasang pemain keluar maka terdakwa LAMBOK MANALU akan membayarkan uang kemenangan yang dipasang pemain kepada pemain tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa cara melakukan permainan judi jenis togel putaran hongkong tersebut adalah pada pukul 17.00 WIB terdakwa LAMBOK MANALU stand by di warung kopi dan orang yang berdatangan ke warung terdakwa LAMBOK MANALU tersebut akan memasang nomor tebak togel putaran hongkong dimana nomor-nomor yang dipasang tersebut ditulis di atas kertas beserta jumlah taruhan yang dipasang pemain, kemudian rekap angka-angka tersebut difoto menggunakan handphone dan foto kertas rekapan angka-angka yang dipasang pemain tersebut dikirim ke bandar melalui aplikasi whatsapp pada pukul 22.30 WIB. Sedangkan uang taruhan yang telah terkumpul tersebut dipegang terdakwa LAMBOK MANALU, kemudian pada hari selasa, jumat anggota Bandar tersebut datang ke warung kopi milik terdakwa LAMBOK MANALU dan menjemput seluruh uang taruhan



yang telah di pasang pemain dalam setiap harinya dan sekalian melakukan perhitungan dan memberikan upah kepada terdakwa LAMBOK MANALU melalui persenan dari seluruh uang taruhan yang telah terkumpul;

- Bahwa yang menjadi Bandar dalam permainan Judi togel putaran hongkong tersebut adalah Sdr. SIJABAT sedangkan terdakwa LAMBOK MANALU hanya tukang tulis dan mengumpulkan uang taruhan yang dipasang pemain;
- Bahwa terdakwa LAMBOK MANALU melakukan permainan judi jenis togel putaran hongkong tersebut dengan Sdr. SIJABAT sejak bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang dan omset rata-rata dalam setiap putaran permainan judi togel putaran hongkong tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari senin tanggal 04 April 2022 saksi bersama dengan team Opsnal sat Reskrim Polres Inhu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa warung kopi milik terdakwa LAMBOK MANALU yang terletak di desa pesajian kec, batang peranap kab. Inhu sering terjadi permainan judi jenis togel putaran hongkong dan yang melakukan permainan judi tersebut adalah terdakwa LAMBOK MANALU, sehingga berdasarkan informasi tersebut KASAT RESKRIM polres inhu AKP FIRMAN FADHILAH S. IK MM memerintahkan team Opsnal Sat Reskrim Polres Inhu untuk melakukan penyelidikan, kemudian pada pukul 21.30 WIB team Opsnal Sat Reskrim Polres Inhu mendatangi warung kopi milik terdakwa LAMBOK MANALU, dan benar pada saat itu terdakwa LAMBOK MANALU sedang menulis angka-angka tebak-an yang dipasang para pemain dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut dan kemudian pada saat itu terdakwa LAMBOK MANALU langsung diamankan dan juga pada saat itu ditemukan 2 (dua) buah buku tafsir mimpi dan 3 (tiga) lembar kertas rekap nomor-nomor angka keluar, serta pada saat itu juga ditemukan uang tunai sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diakui terdakwa LAMBOK MANALU adalah uang taruhan yang telah dikumpulkan dari masing-masing para pemain atau pemasang nomor, sehingga pada saat itu terdakwa LAMBOK MANALU beserta seluruh barang bukti diamankan dan dibawa ke polres inhu guna proses penyelidikan lebih lanjut;



- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis sie jie putaran hongkong terdakwa LAMBOK MANALU tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin H. USMAN MAHMUD, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan karena kasus perjudian yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa LAMBOK MANALU menerangkan cara permainan judi jenis togel putaran hongkong, yang dilakukan pada saat itu adalah terdakwa LAMBOK MANALU terlebih dahulu menyediakan 2 (dua) buku tafsir mimpi, 3 (tiga) lembar rekap nomor atau angka-angka yang telah keluar, dan terdakwa LAMBOK MANALU menjelaskan bahwa permainan judi jenis togel putaran hongkong tersebut merupakan permainan judi tebak nomor atau angka, dua angka, tiga angka serta empat angka dengan hadiah berbeda. jika pemasangan yang menebak dua angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah atau mendapat bayaran sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan contoh pemasangan memasang tebakkan angka 45 dengan uang taruhan yang dipasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka tersebut keluar sesuai dengan angka yang dipasang maka pemain atau pemasangan tersebut mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya unruk setiap kelipatan jumlah taruhan yang dipasang pemain, jika pemasangan yang menebak tiga angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah atau mendapat bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu



rupiah) dengan contoh memasang tebakan angka 345 dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka yang disebut keluar sesuai angka yang dipasang maka pemain atau pemasang tersebut mendapat uang kemenangan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah taruhan yang dipasang pemain, jika pemasang yang menebak empat angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah atau mendapatkan bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan contoh pemasang memasang 2345 dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka yang dipasang tersebut keluar sesuai dengan angka yang dipasang maka pemain atau pemasang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah taruhan yang dipasang pemain. Dan permainan judi jenis togel putaran hongkong tersebut dilakukan setiap hari dimana permainan atau pemasangan tebak angka dibuka mulai dari pukul 19.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB kemudian pukul 23.00 WIB nomor keluar. Dan pada pukul 23.00 WIB tersebutlah akan diketahui apakah nomor-nomor atau angka- angka yang dipasang pemain ada yang keluar. Dimana pada pukul 23.00 WIB tersebut bandar akan menghubungi terdakwa LAMBOK MANALU dan memberitahu nomor atau angka yang keluar, selanjutnya sdr LAMBOK MANALU akan mengecek nomor atau angka-angka yang dipasang pemain dan apabila ada angka yang dipasang pemain keluar maka terdakwa LAMBOK MANALU akan membayarkan uang kemenangan yang dipasang pemain kepada pemain tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa cara melakukan permainan judi jenis togel putaran hongkong tersebut adalah pada pukul 17.00 WIB terdakwa LAMBOK MANALU stand by di warung kopi dan orang yang berdatangan ke warung terdakwa LAMBOK MANALU tersebut akan memasang nomor tebakan togel putaran hongkong dimana nomor-nomor yang dipasang tersebut ditulis di atas kertas beserta jumlah taruhan yang dipasang pemain, kemudian rekap angk-angka tersebut difoto menggunakan handphone dan foto kertas rekapan angka-angka yang dipasang pemain tersebut dikirim ke bandar melalui aplikasi



whatsaap pada pukul 22.30 WIB. Sedangkan uang taruhan yang telah terkumpul tersebut dipegang terdakwa LAMBOK MANALU, kemudian pada hari selasa, jumat anggota bandar tersebut datang ke warung kopi milik terdakwa LAMBOK MANALU dan menjemput seluruh uang taruhan yang telah dipasang pemain dalam setiap harinya dan sekaligus melakukan perhitungan dan memberikan upah kepada terdakwa LAMBOK MANALU melalui persenan dari seluruh uang taruhan yang telah terkumpul;

- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan Judi togel putaran hongkong tersebut adalah Sdr. SIJABAT sedangkan terdakwa LAMBOK MANALU hanya tukang tulis dan mengumpulkan uang taruhan uang dipasang pemain;
- Bahwa terdakwa LAMBOK MANALU melakukan permainan judi jenis togel putaran hongkong tersebut dengan Sdr. SIJABAT sejak bulan januari 2022 sampai dengan sekarang dan omset rata-rata dalam setiap putaran permainan judi togel putaran hongkong tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari senin tanggal 04 April 2022 saksi bersama dengan team Opsnal sat Reskrim Polres Inhu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa warung kopi milik terdakwa LAMBOK MANALU yang terletak di desa pesajian kec, batang peranap kab. Inhu sering terjadi permainan judi jenis togel putaran hongkong dan yang melakukan permainan judi tersebut adalah terdakwa LAMBOK MANALU, sehingga berdasarkan informasi tersebut KASAT RESKRIM polres inhu AKP FIRMAN FADHILAH S. IK MM memerintahkan team Opsnal Sat Reskrim Polres Inhu untuk melakukan penyelidikan, kemudian pada pukul 21.30 WIB team Opsnal Sat Reskrim Polres Inhu mendatangi warung kopi milik terdakwa LAMBOK MANALU, dan benar pada saat itu terdakwa LAMBOK MANALU sedang menulis angka-angka tebak-an yang dipasang para pemain dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut dan kemudian pada saat itu terdakwa LAMBOK MANALU langsung diamankan dan juga pada saat itu ditemukan 2 (dua) buah buku tafsir mimpi dan 3 (tiga) lembar kertas rekap nomor-nomor angka keluar, serta pada saat itu juga ditemukan uang tunai sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diakui terdakwa LAMBOK



MANALU adalah uang taruhan yang telah dikumpulkan dari masing-masing para pemain atau pemasang Nomor, sehingga pada saat itu terdakwa LAMBOK MANALU beserta seluruh barang bukti diamankan dan dibawa ke polres inhu guna proses penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis sie jie putaran hongkong terdakwa LAMBOK MANALU tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 21.45 WIB di warung kopi milik terdakwa yang terletak di Desa Pesajian Kec. Batang Peranap Kab. Inhu, dan kegiatan yang terdakwa lakukan pada saat itu adalah terdakwa sedang berada di dalam warung kopi milik terdakwa dan sedang menulis Nomor atau angka-angka tebak permainan judi jenis togel putaran hongkong, yang mana dipasang para pemain pada saat itu;
- Bahwa cara permainan judi jenis togel putaran hongkong yang terdakwa lakukan pada saat itu adalah terdakwa lebih dahulu menyediakan 2 (dua) buku tafsir mimpi, 3 (tiga) lembar rangkap Nomor atau angka-angka yang telah keluar, permainan judi jenis togel putaran hongkong tersebut merupakan permainan judi tebak nomor atau angka, yang terdiri dari empat angka secara berurutan, namun boleh juga ditebak dengan dua angka, tiga angka serta empat angka dengan hadiah yang berbeda. jika pemasang yang menebak dua angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah atau mendapat bayaran sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan contoh pemasang memasang tebakkan 45 dengan uang taruhan yang



dipasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka tersebut keluar sesuai dengan angka yang dipasang maka pemain atau pemasang tersebut akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah taruhan yang dipasang pemain, jika pemasang yang menebak tiga angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah atau mendapat bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan conroh pemasang memasang tebakkan angka 345 dengan uang taruhan yang dipasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka yang dipasang tersebut keluar sesuai dengan angka yang dipasang maka pemain atau pemasang tersebut mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah taruhan yang dipasang pemain. Jika pemasang menebak empat angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah atau mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan contoh pemasang memasang tebakkan angka 2345 dengan uang taruhan yang dipasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka yang dipasang tersebut keluar sesuai dengan angka yang dipasang maka pemain atau pemasang tersebut mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah taruhan yang dipasang pemain. Permainan judi jenis togel putaran hongkong tersebut dilakukan setiap hari dimana pemain atau pemasang tebak angka dibuka mulai dari pukul 19.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB kemudian pukul 23.00 WIB nomor keluar. Dan pada pukul 23.00 WIB tersebut bandar akan menghubungi terdakwa dan memberitahu nomor atau angka-angka yang keluar, selanjutnya terdakwa akan mengecek nomor atau angka-angka yang dipasang pemain dan apabila ada angka yang dipasang pemain keluar maka terdakwa menghubungi bandar dan memberitahu kepada bandar kemudian terdakwa akan membayarkan uang kemenangan yang dipasang pemain kepada pemain tersebut;

- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel putaran hongkong tersebut adalah pada pukul 17.00 WIB terdakwa stand by di warung kopi milik terdakwa kemudian orang-orang berdatangan untuk minum kopi dan orang yang datang ke warung kopi terdakwa tersebut memasang nomor tebakkan



togel putaran hongkong dimana nomor-nomor yang dipasang tersebut terdakwa tulis di atas kertas beserta jumlah uang taruhan yang dipasang, kemudian uang taruhan tersebut terdakwa kumpulkan, dan setelah itu semua angka-angka tebakkan yang dipasang pemain terdakwa rekap dan terdakwa salin ke atas kertas beserta jumlah taruhan yang dipasang pemain, kemudian kertas rekap angka-angka tersebut terdakwa foto menggunakan HP terdakwa dan foto kertas rekap angka-angka yang dipasang pemain tersebut terdakwa kirim ke bandar melalui aplikasi whatsapp pada pukul 23.00 WIB. Sedangkan uang taruhan yang telah terkumpul tersebut terdakwa pegang dahulu, kemudian pada hari selasa, jumat bandar menyuruh anggotanya untuk datang ke warung kopi milik terdakwa dan menjemput seluruh uang taruhan yang dipasang pemain dalam setiap harimya dan sekalian melakukan perhitungan dan memberikan upah kepada terdakwa melalui persenan dari seluruh uang taruhan yang telah terkumpul;

- Bahwa pada hari senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 21.45 WIB di warung kopi milik terdakwa tersebut para pemain telah banyak yang memasang Nomor Togel atau angka-angka tebakkan dalam permainan judi tersebut dan uang taruhan yang telah terkumpul yang dipasang para pemain sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi jenis togel putaran hongkong tersebut adalah Sdr. SIJABAT sedangkan terdakwa hanya tukang tulis dan mengumpulkan uang taruhan yang dipasang pemain dan bentuk kerjasama terdakwa dengan Sdr. SIJABAT tersebut hanya antara bandar dengan tukang tulis dimana tugas terdakwa adalah menulis nomor-nomor yang dipasang pemain kemudian seluruh uang taruhan yang dipasang pemain terdakwa setorkan kepada Sdr. SIJABAT dan kemudian Sdr. SIJABAT akan menyerahkan upah kepada terdakwa berdasarkan persenan dari seluruh jumlah uang taruhan yang dipasang pemain, yaitu sebesar 20% (dua puluh persen) yaitu apabila seluruh uang taruhan berjumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) maka terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan begitu seterusnya. Sedangkan apabila pemain atau pemasang yang menang dalam permainan judi tersebut maka yang membayar uang kemenangan tersebut adalah Sdr. SIJABAT dimana uang tersebut akan diserahkan Sdr. SIJABAT kepada terdakwa dan selanjutnya uang tersebut terdakwa serahkan langsung kepada pemasang yang menang;



- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel putaran hongkong tersebut dengan Sdr. SIJABAT sejak bulan januari 2022 sampai dengan sekarang dan omset rata-rata dalam setiap putaran permainan judi jenis togel putaran hongkong tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa adalah anggota bandar (Sdr. SIJABAT), yang datang ke warung kopi milik terdakwa setiap hari selasa dan jumat mengambil uang para pemasang tersebut adalah Sdr. PANJAITAN;
- Bahwa keuntungan rata-rata yang terdakwa peroleh dalam setiap putaran permainan judi jenis Togel putaran hongkong tersebut adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa setiap harinya;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis sie jie putaran hongkong terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar kertas besar yang berisikan catatan Nomor/ angka togel.
- 1 (satu) buah pena.
- 2 (dua) buah buku tafsir mimpi.
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru.
- Uang tunai sejumlah Rp. 490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah).



Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 21.45 WIB di warung kopi milik terdakwa yang terletak di Desa Pesajian Kec. Batang Peranap Kab. Inhu, dan kegiatan yang terdakwa lakukan pada saat itu adalah terdakwa sedang berada di dalam warung kopi milik terdakwa dan sedang menulis Nomor atau angka-angka tebak permainan judi jenis togel putaran hongkong, yang mana dipasang para pemain pada saat itu;
- Bahwa cara permainan judi jenis togel putaran hongkong yang terdakwa lakukan pada saat itu adalah terdakwa lebih dahulu menyediakan 2 (dua) buku tafsir mimpi, 3 (tiga) lembar rangkap Nomor atau angka-angka yang telah keluar, permainan judi jenis togel putaran hongkong tersebut merupakan permainan judi tebak nomor atau angka, yang terdiri dari empat angka secara berurutan, namun boleh juga ditebak dengan dua angka, tiga angka serta empat angka dengan hadiah yang berbeda. jika pemasang yang menebak dua angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah atau mendapat bayaran sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan contoh pemasang memasang tebakkan 45 dengan uang taruhan yang dipasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka tersebut keluar sesuai dengan angka yang dipasang maka pemain atau pemasang tersebut akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah taruhan yang dipasang pemain, jika pemasang yang menebak tiga angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah atau mendapat bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan conroh pemasang memasang tebakkan angka 345 dengan uang taruhan yang dipasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka yang dipasang tersebut keluar sesuai dengan angka yang dipasang



maka pemain atau pemasang tersebut mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah taruhan yang dipasang pemain. Jika pemasang menebak empat angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah atau mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan contoh pemasang memasang tebakan angka 2345 dengan uang taruhan yang dipasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka yang dipasang tersebut keluar sesuai dengan angka yang dipasang maka pemain atau pemasang tersebut mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah taruhan yang dipasang pemain. Permainan judi jenis togel putaran hongkong tersebut dilakukan setiap hari dimana pemain atau pemasang tebak angka dibuka mulai dari pukul 19.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB kemudian pukul 23.00 WIB nomor keluar. Dan pada pukul 23.00 WIB tersebut bandar akan menghubungi terdakwa dan memberitahu nomor atau angka-angka yang keluar, selanjutnya terdakwa akan mengecek nomor atau angka-angka yang dipasang pemain dan apabila ada angka yang dipasang pemain keluar maka terdakwa menghubungi bandar dan memberitahu kepada bandar kemudian terdakwa akan membayarkan uang kemenangan yang dipasang pemain kepada pemain tersebut;

- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel putaran hongkong tersebut adalah pada pukul 17.00 WIB terdakwa stand by di warung kopi milik terdakwa kemudian orang-orang berdatangan untuk minum kopi dan orang yang datang ke warung kopi terdakwa tersebut memasang nomor tebakan togel putaran hongkong dimana nomor-nomor yang dipasang tersebut terdakwa tulis di atas kertas beserta jumlah uang taruhan yang dipasang, kemudian uang taruhan tersebut terdakwa kumpulkan, dan setelah itu semua angka-angka tebakan yang dipasang pemain terdakwa rekap dan terdakwa salin ke atas kertas beserta jumlah taruhan yang dipasang pemain, kemudian kertas rekap angka-angka tersebut terdakwa foto menggunakan HP terdakwa dan foto kertas rekap angka-angka yang dipasang pemain tersebut terdakwa kirim ke bandar melalui aplikasi whatsapp pada pukul 23.00 WIB. Sedangkan uang taruhan yang telah terkumpul tersebut terdakwa pegang dahulu, kemudian pada hari selasa, jumat bandar menyuruh anggotanya untuk datang



ke warung kopi milik terdakwa dan menjemput seluruh uang taruhan yang dipasang pemain dalam setiap harinya dan sekalian melakukan perhitungan dan memberikan upah kepada terdakwa melalui persenan dari seluruh uang taruhan yang telah terkumpul;

- Bahwa pada hari senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 21.45 WIB di warung kopi milik terdakwa tersebut para pemain telah banyak yang memasang Nomor Togel atau angka-angka tebakkan dalam permainan judi tersebut dan uang taruhan yang telah terkumpul yang dipasang para pemain sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi jenis togel putaran hongkong tersebut adalah Sdr. SIJABAT sedangkan terdakwa hanya tukang tulis dan mengumpulkan uang taruhan yang dipasang pemain dan bentuk kerjasama terdakwa dengan Sdr. SIJABAT tersebut hanya antara bandar dengan tukang tulis dimana tugas terdakwa adalah menulis nomor-nomor yang dipasang pemain kemudian seluruh uang taruhan yang dipasang pemain terdakwa setorkan kepada Sdr. SIJABAT dan kemudian Sdr. SIJABAT akan menyerahkan upah kepada terdakwa berdasarkan persenan dari seluruh jumlah uang taruhan yang dipasang pemain, yaitu sebesar 20% (dua puluh persen) yaitu apabila seluruh uang taruhan berjumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) maka terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan begitu seterusnya. Sedangkan apabila pemain atau pemasang yang menang dalam permainan judi tersebut maka yang membayar uang kemenangan tersebut adalah Sdr. SIJABAT dimana uang tersebut akan diserahkan Sdr. SIJABAT kepada terdakwa dan selanjutnya uang tersebut terdakwa serahkan langsung kepada pemasang yang menang;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel putaran hongkong tersebut dengan Sdr. SIJABAT sejak bulan januari 2022 sampai dengan sekarang dan omset rata-rata dalam setiap putaran permainan judi jenis togel putaran hongkong tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa adalah anggota bandar (Sdr. SIJABAT), yang datang ke warung kopi milik terdakwa setiap hari selasa dan jumat mengambil uang para pemasang tersebut adalah Sdr. PANJAITAN;
- Bahwa keuntungan rata-rata yang terdakwa peroleh dalam setiap putaran permainan judi jenis Togel putaran hongkong tersebut adalah sebesar Rp.



150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa setiap harinya;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi jenis sie jie (togel);
- Bahwa Terdakwa dan para saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut di atas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

KESATU

Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri terdakwa;

Menimbang bahwa bergerak dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah pembuktian Dakwaan Alternatif Kedua



dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana mempunyai unsur-unsur delik (*bestandehelen van het delict*) sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai Terdakwa perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek yang didakwa melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum.

Ad. 2. “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” di dalam doktrin ilmu hukum pidana adalah perbuatan yang dengan sadar diketahui dan atau dikehendaki si-subyek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut Pasal 303 ayat 3 KUHP adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan



perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dapat dihukum menurut Pasal 303 KUHP ini adalah orang yang memberikan kesempatan untuk khalayak ramai main judi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke 2 ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berkaitan terhadap materi perbuatan Terdakwa dalam kasus *in concreto*, apakah kemudian dapat memenuhi seluruh unsur yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada pada hari senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 21.45 WIB di warung kopi milik terdakwa yang terletak di Desa Pesajian Kec. Batang Peranap Kab. Inhu, dan kegiatan yang terdakwa lakukan pada saat itu adalah terdakwa sedang berada di dalam warung kopi milik terdakwa dan sedang menulis Nomor atau angka-angka tebak permainan judi jenis togel putaran hongkong, yang mana dipasang para pemain pada saat itu;

Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis togel putaran hongkong yang terdakwa lakukan pada saat itu adalah terdakwa lebih dahulu menyediakan 2 (dua) buku tafsir mimpi, 3 (tiga) lembar rangkap Nomor atau angka-angka yang telah keluar, permainan judi jenis togel putaran hongkong tersebut merupakan permainan judi tebak nomor atau angka, yang terdiri dari empat angka secara berurutan, namun boleh juga ditebak dengan dua angka, tiga angka serta empat angka dengan hadiah yang berbeda. jika pemasang yang menebak dua angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah atau mendapat bayaran sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan contoh pemasang memasang tebakkan 45 dengan uang taruhan yang dipasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka tersebut keluar sesuai dengan angka yang dipasang maka pemain atau pemasang tersebut akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah taruhan yang dipasang pemain, jika pemasang yang menebak tiga angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,-



(seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah atau mendapat bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan conroh pemasang memasang tebakan angka 345 dengan uang taruhan yang dipasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka yang dipasang tersebut keluar sesuai dengan angka yang dipasang maka pemain atau pemasang tersebut mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah taruhan yang dipasang pemain. Jika pemasang menebak empat angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah atau mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan contoh pemasang memasang tebakan angka 2345 dengan uang taruhan yang dipasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka yang dipasang tersebut keluar sesuai dengan angka yang dipasang maka pemain atau pemasang tersebut mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah taruhan yang dipasang pemain. Permainan judi jenis togel putaran hongkong tersebut dilakukan setiap hari dimana pemain atau pemasang tebak angka dibuka mulai dari pukul 19.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB kemudian pukul 23.00 WIB nomor keluar. Dan pada pukul 23.00 WIB tersebut bandar akan menghubungi terdakwa dan memberitahu nomor atau angka-angka yang keluar, selanjutnya terdakwa akan mengecek nomor atau angka-angka yang dipasang pemain dan apabila ada angka yang dipasang pemain keluar maka terdakwa menghubungi bandar dan memberitahu kepada bandar kemudian terdakwa akan membayarkan uang kemenangan yang dipasang pemain kepada pemain tersebut;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel putaran hongkong tersebut adalah pada pukul 17.00 WIB terdakwa stand by di warung kopi milik terdakwa kemudian orang-orang berdatangan untuk minum kopi dan orang yang datang ke warung kopi terdakwa tersebut memasang nomor tebakan togel putaran hongkong dimana nomor-nomor yang dipasang tersebut terdakwa tulis di atas kertas beserta jumlah uang taruhan yang dipasang, kemudian uang taruhan tersebut terdakwa kumpulkan, dan setelah itu semua angka-angka tebakan yang dipasang pemain terdakwa rekap dan terdakwa salin ke atas kertas beserta jumlah taruhan yang dipasang pemain, kemudian kertas rekap angka-angka tersebut terdakwa foto menggunakan HP terdakwa dan foto kertas rekap angka-angka yang dipasang pemain tersebut terdakwa kirim ke



bandar melalui aplikasi whatsapp pada pukul 23.00 WIB. Sedangkan uang taruhan yang telah terkumpul tersebut terdakwa pegang dahulu, kemudian pada hari selasa, jumat bandar menyuruh anggotanya untuk datang ke warung kopi milik terdakwa dan menjemput seluruh uang taruhan yang dipasang pemain dalam setiap harinya dan sekalian melakukan perhitungan dan memberikan upah kepada terdakwa melalui persenan dari seluruh uang taruhan yang telah terkumpul;

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 21.45 WIB di warung kopi milik terdakwa tersebut para pemain telah banyak yang memasang Nomor Togel atau angka-angka tebakan dalam permainan judi tersebut dan uang taruhan yang telah terkumpul yang dipasang para pemain sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi jenis togel putaran hongkong tersebut adalah Sdr. SIJABAT sedangkan terdakwa hanya tukang tulis dan mengumpulkan uang taruhan yang dipasang pemain dan bentuk kerjasama terdakwa dengan Sdr. SIJABAT tersebut hanya antara bandar dengan tukang tulis dimana tugas terdakwa adalah menulis nomor-nomor yang dipasang pemain kemudian seluruh uang taruhan yang dipasang pemain terdakwa setorkan kepada Sdr. SIJABAT dan kemudian Sdr. SIJABAT akan menyerahkan upah kepada terdakwa berdasarkan persenan dari seluruh jumlah uang taruhan yang dipasang pemain, yaitu sebesar 20% (dua puluh pesren) yaitu apabila seluruh uang taruhan berjumlah Rp. 1.000.000 (satu juta puriah) maka terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan begitu seterusnya. Sedangkan apabila pemain atau pemasang yang menang dalam permainan judi tersebut maka yang membayar uang kemenangan tersebut adalah Sdr. SIJABAT dimana uang tersebut akan diserahkan Sdr. SIJABAT kepada terdakwa dan selanjutnya uang tersebut terdakwa serahkan langsung kepada pemasang yang menang;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel putaran hongkong tersebut dengan Sdr. SIJABAT sejak bulan januari 2022 sampai dengan sekarang dan omset rata-rata dalam setiap putaran permainan judi jenis togel putaran hongkong tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terdakwa adalah anggota bandar (Sdr. SIJABAT), yang datang ke warung kopi milik terdakwa setiap hari Selasa dan Jumat mengambil uang para pemasangan tersebut adalah Sdr. PANJAITAN;

Menimbang, bahwa keuntungan rata-rata yang terdakwa peroleh dalam setiap putaran permainan judi jenis Togel putaran hongkong tersebut adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa setiap harinya;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi jenis sie jie (togel).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa terdakwa telah terbukti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan perjudian jenis togel dalam kapasitas terdakwa yang menawarkan kepada orang lain untuk ikut serta melakukan perjudian jenis Togel / Subjek yang menjual nomor togel kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menghendaki atau bermaksud untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kegiatan perjudian untuk mencari keuntungan dari kegiatan tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan yang memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kegiatan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa setidak – tidaknya telah mengetahui bahwa kegiatan perjudian tersebut adalah kegiatan yang dilarang oleh Pemerintah, sehingga unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi dengan demikian Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif dan Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti, maka Dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas besar yang berisikan catatan Nomor/ angka togel, 1 (satu) buah pena, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru dikarenakan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dikarenakan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LAMBOK MANALU Ais PAK NADYA Bin (Alm) BALDUIN MANALU** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar kertas besar yang berisikan catatan Nomor/ angka togel.
 - 1 (satu) buah pena
 - 2 (dua) buah buku tafsir mimpi.
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru.



Dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Di rampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 oleh CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MAHARANI D. MANULLANG, S.H., M.H. dan WAN FERRY FADLI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPARWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, serta dihadiri oleh ANDI SAHPUTRA SINAGA, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHARANI D. MANULLANG, S.H., M.H.

CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H.

WAN FERRY FADLI, S.H.

Panitera Pengganti,

SUPARWATI, S.H.